



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBEBTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
KENAGARIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem pemerintah terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yaitu kembali kesistem Pemerintah Nagari dan dengan berlakunya keputusan Presiden no 49 tahun 2001 tentang pendataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain, keputusan bupati Pessel no 3 tahun 2003 tentang pembentukan Lemabaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan suatu lembaga sosial kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah nagari
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas, perlu dibentuk kepengurusan lembaga permasyarakatan Nagari Api-Api Pasar Baru sebagai mitra kerja pemerintahan nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Nagari Api-Api Pasar Baru
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum dalam diktum a dan diktum b diatas perlu ditetapkan kepengurusan lembaga perberdayaan masyarakat nagari (LPMN) Api-Api Pasar Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat jis undang-undang no 21 drt. Tahun 1957 no undang-undang no 58 tahun 1958
2. Undang-undang no 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom
3. Keputusan Presiden RI no49 tahun 2001 tentang lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain

4. Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 09 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintah nagari
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 12 tahun 2002 tentang pedoman umum pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam Provinsi Sumatera Barat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 17 tahun 2001 tentang kebutuhan pokok nagari
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Nagari Api-Api Pasar Baru nomor 02 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018
15. Rekomendasi Camat Bayang tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Permayarakatan Masyarakat Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Api-Api Pasar Baru periode tahun 2018-2023 sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab LPMN:

1. Menyusun rencana pembangunan parsipatif
2. Meningkatkan Swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengkooridinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan lembaga sosial masyarakat lain
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.
5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama Islam, budaya Minang Kabau

KETIGA : Fungsi LPMN sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan parsipatif
2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasikan pembangunan di nagari
4. Pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai agama Islam, budaya Minang Kabau dan Pancasila di Nagari
5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat Nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

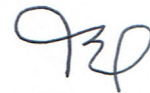
KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, diktum kedua dan ketiga diatas dapat dilaksanakan apabila telah di musyawarahkan dan ditetapkan dalam peraturan nagari

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Api-API Pasar Baru

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

PJ. WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Kepala bagian Pemerintah Nagari di Painan
4. Bapak Camat Bayang di Pasar Baru
5. Sdr. Ketua Bamus Api-API di Pasar Baru
6. Sdr. Ketua KAN Pasar Baru di Pasar Baru
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API-API PASAR BARU

NOMOR : 10 Tahun 2018

TANGGAL : 04 Januari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NAGARI(LPMN)KENAGARIAN API-API

WALI NAGARI API-API PASAR BARU

NO		JABATAN
1	R.DUMAI WANTO ZULFAN	KETUA UMUM
2	SUKRIN	WAKIL KETUA
3	DISMAWATI	SEKRETARIS
4	PEBRIKA METTA	BENDAHARA
5	DHOKMEN	KETUA SEKSI AGAMA
6	ALDRI	ANGGOTA
7	AMRAN	ANGGOTA
8	YUSRIL	KETUA SEKSI ADAT
9	DESWITA	ANGGOTA
10	ALI MUNAR	ANGGOTA
11	RIAN PARDI GENI Amd.keb	KETUA SEKSI KESEHATAN
12	GUSTATI	ANGGOTA
13	SARNI	ANGGOTA
14	SARNELI	KETUA SEKSI PENDIDIKAN
15	YARNELI	ANGGOTA
16	NURLELI	ANGGOTA
17	RUSTAM	KETUA SEKSI PEREKONOMIAN
18	MASNIATI	ANGGOTA